



**P U T U S A N**

**Nomor 547 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **INGSIH DELIMA**;  
Tempat Lahir : Rantauprapat;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/29 Agustus 1989;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mutiara, Komplek Perumahan Mutiara, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honor;

Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
3. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa INGSIH DELIMA pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Mutiara, Komplek Perumahan Mutiara, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 18.30 WIB dimana saat itu Saksi korban Irmayana Tanjung baru pulang ke rumahnya di Komplek Perumahan Santiara, Desa Damuli Pekan, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara dimana antara rumah Saksi korban Irmayana Tanjung dengan rumah Terdakwa NINGSIH DELIMA bersebelahan dan hanya berbatas tembok dan pada saat itu Saksi korban Irmayana Tanjung hendak masuk ke dalam rumah tersebut dan menyuruh anak Saksi korban untuk masuk ke rumah dengan mengatakan “masuk kau nanti ada orang gila” kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Hj. Yusnijar Lubis (ibu dari Saksi korban) yang berada di rumah Saksi korban Irmayana Tanjung tersebut dan bertanya “Oh buk.. kenapalah si Irma suka kali menyindir-nyindir” dan ketika itu Saksi korban Irmayana Tanjung sedang duduk di kursi tamu di dalam ruang tamu rumah tersebut lalu Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi korban Irmayana Tanjung sehingga Saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa menggigit lengan tangan atas sebelah kiri Saksi korban yang mengakibatkan luka lecet dan memar lalu Terdakwa mencekik leher Saksi korban serta mencakar bagian dada Saksi korban tersebut dan menyebabkan bagian dada sebelah kiri dan bahu bagian belakang lecet dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Yusnijar Lubis langsung melerai dan tidak lama datang Saksi Andi Syahputra Panjaitan dan Kria Damsah alias Pak Torus ikut melerai Terdakwa dan Saksi korban Irmayana Tanjung;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi korban Irmayana Tanjung mengalami luka luka lecet dan memar pada lengan tangan atas sebelah kiri, luka lecet pada dada sebelah kiri luka lecet pada bahu bagian belakang sebelah kanan namun tidak terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari, sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445/05/RSUD – AK/III/2016 tanggal 27 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudha Jusliansyah Sitorus dari Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan yang memeriksa Irmayana Tanjung dengan hasil pemeriksaan:

Status Praesent:

Kesadaran: Baik

Tek. Darah: 140/90 mmHg

Pol: 80 x/mnt

RR: 20x/mnt

Status Lokalisata:

- Tampak luka gores pada dada kanan bagian atas seluas 10 cm x 8 cm;
- Tampak luka gores pada dada kiri bagian atas di bawah leher sepanjang 4 cm x 2 cm;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 547 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka gores pada dada kiri atas ke arah ketiak kiri seluas 6 cm x 4 cm;
- Tampak luka gores pada pundak ke arah bahu kanan seluas 8 cm x 3 cm;
- Tampak dua luka lecet pada tangan atas kiri bagian luar masing-masing berukuran p=1 cm dan l=0,5 cm dan p=1 cm dan l=1 cm;
- Tampak tiga luka gores pada lengan bawah bagian dalam masing-masing seluas 7 cm x 3 mm, 6 cm x 3 mm, dan 7 cm x 3 mm;
- Tampak luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran p=3 mm dan l=3 mm;

## Kesimpulan:

Keadaan orang tersebut di atas tampak luka gores dan lecet yang diakibatkan benda tumpul/keras;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 20 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NINGSIH DELIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NINGSIH DELIMA berupa pidana penjara, selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 652/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 17 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NINGSIH DELIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah dalam keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim, Terdakwa ada melakukan tindak pidana sebelum selesai masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 778/PID/2016/ PT MDN tanggal 09 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 652/PID.B/2016/PN.Rap tanggal 17 November 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan di Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 547 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, karena telah mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan, dengan alasan:

- Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara tersebut yakni dalam menjatuhkan putusannya yang mengenai hukuman dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa NINGSIH DELIMA kurang 2/3 dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dimana pada Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat menghukum Terdakwa selama 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan namun tidak menyebutkan 'memerintahkan agar Terdakwa ditahan' sehingga putusan tersebut terlalu ringan serta masih belum mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat sehingga dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak memberi efek jera/pembinaan terhadap Terdakwa, mengingat Terdakwa tidak ditahan/tidak menjalani hukumannya di dalam Rumah Tahanan Negara dimana perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya saksi korban Irmayana Tanjung telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan main hakim sendiri serta secara sosiologis telah menimbulkan keresahan masyarakat.
- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dimana berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan, mengingat bahwa Terdakwa telah menjalani penahanan kota sejak tanggal 25 Agustus 2016 namun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak memutuskan mengenai penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri melainkan juga harus dapat sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam perkara ini dan untuk memberi efek jera terhadap diri Terdakwa maka kami selaku Penuntut Umum dari Perkara ini berpendapat menurut hemat kami dan akan lebih berdaya guna dan berhasil bagi Terdakwa baik dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun Refresif sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 547 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 dan memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa;

- Bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP mengatur "Barang siapa melakukan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" sehingga dengan demikian putusan Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut terdapat perbedaan yang menyolok diantara ukuran pidana (*strafmaat*) yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan yang diputuskan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut yaitu putusan Hakim yang menyangkut pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak menyebutkan perintah agar Terdakwa ditahan;

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 652/PID.B/2016/PN.Rap tanggal 17 November 2016 yang menyatakan Terdakwa NINGSIH DELIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
  - *Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan Dakwaan Penuntut Umum.
  - *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
  - *Judex Facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 547 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo*, khususnya berdasarkan fakta Terdakwa menjambak rambut Saksi korban Irmayana Tanjung sehingga Saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa menggigit lengan tangan atas sebelah kiri Saksi korban yang mengakibatkan luka lecet dan memar lalu Terdakwa mencekik leher Saksi korban serta mencakar bagian dada Saksi korban tersebut dan menyebabkan bagian dada sebelah kiri dan bahu bagian belakang luka lecet;

2. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* yang berkenaan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dinilai Penuntut Umum terlalu ringan dan memohon kepada Majelis Hakim kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP atau menjatuhkan hukuman yang tidak diatur. Ternyata dalam putusan *a quo Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Pasal 14a Ayat 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 547 K/Pid/2017